



Nomor: 265/Pdt.G/2013/PA.Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat.** umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di abupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat,** umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 265/Pdt.G/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 16 Juni 2003 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama selama 8 tahun lebih dan telah melahirkan dua orang anak yang



Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti  
saksfSeBSnyak dua orang, keduanya hadir di muka sidang dan telah memberikan  
keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita  
putusan.mahkamahagung.go.id  
acara persidangan perkara ini.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menguasai kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga ia harus dipandang telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya dinyatakan pula tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 serta pasal 76 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sifatnya sangat subjektif, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa sejak tanggal 16

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan masing masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang terjadi adalah perkecokan terus menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap Penggugat yang benar benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan suami isteri dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kepada Penggugat, hal itu ditandai dengan adanya perbuatan Tergugat yang menterlantarkan Penggugat selama 10 bulan lebih, sehingga majelis hakim secara hukum tidak dapat memaksakan agar penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi, karena jika demikian halnya maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua keluarga dekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi ternyata sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi karena keduanya sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An Nisa ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: *Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh penggugat adalah juga keluarga dan atau tern an dekatnya maka untuk mempersingkat acara, keterangan saksi tersebut diambil alih oleh majelis hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar benar

telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (Pasal 116(f) dan pasal 133 ayat (2) Kompilasi hukum gugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan maksud pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena petitum primer dalam perkara ini yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sifatnya sangat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan petitum subsider maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai dengan pasal 119 (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat ( 1 ) UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka pengadilan merasa perlu mencamtumkan amar yang isinya memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undangan dan hukum syara" yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra' Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan pengggat, untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

2. 3. 4. 5. Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List

Accent

ful

Accent

Shadin

Accent

List

2;Ligh

Accent

um

g 1

2;Medi

Shadin



Panitera pengganti

1;Color

Grid

1;Light

g

2;Light

Accent

t Grid

2;Medi

Shadin

Accent

um

g 2

Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;